

## LAMPIRAN I

### Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/10.2015 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI

#### BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA ARBITER

---

(1) Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase:

- (a) tuntutan sampai dengan Rp. 250.000.000,- : Rp. 1.500.000,-;
- (b) tuntutan lebih besar dari Rp. 250.000.000,- : Rp. 2.500.000,-

(2) Skala tarif Biaya Arbiter adalah sebagai berikut:

- (a) tuntutan s/d Rp. 500.000.000,- : 6,50 % nilai sengketa;
- (b) tuntutan lebih Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- : 5,50 % nilai sengketa;
- (c) tuntutan lebih Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- : 4,75 % nilai sengketa;
- (d) tuntutan lebih Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : 3,75 % nilai sengketa;
- (e) tuntutan lebih Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 7.500.000.000,- : 3,25 % nilai sengketa;
- (f) tuntutan lebih Rp. 7.500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- : 2,50 % nilai sengketa;
- (g) tuntutan lebih Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 15.000.000.000,- : 2,00 % nilai sengketa;
- (h) tuntutan lebih Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,- : 1,75 % nilai sengketa;
- (i) tuntutan lebih Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp. 30.000.000.000,- : 1,25 % nilai sengketa;
- (j) tuntutan lebih Rp. 30.000.000.000,- s/d Rp. 35.000.000.000,- : 1,15 % nilai sengketa;

- (k) tuntutan lebih Rp. 35.000.000.000,- s/d Rp. 40.000.000.000,- : 1,05 % nilai sengketa;
  - (l) tuntutan lebih Rp. 40.000.000.000,- s/d Rp. 45.000.000.000,- : 0,95 % nilai sengketa;
  - (m) tuntutan lebih Rp. 45.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- : 0,90 % nilai sengketa;
  - (n) tuntutan lebih Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 60.000.000.000,- : 0,85 % nilai sengketa;
  - (o) tuntutan lebih Rp. 60.000.000.000,- s/d Rp. 70.000.000.000,- : 0,80 % nilai sengketa;
  - (p) tuntutan lebih Rp. 70.000.000.000,- s/d Rp. 80.000.000.000,- : 0,75 % nilai sengketa;
  - (q) tuntutan lebih Rp. 80.000.000.000,- s/d Rp. 90.000.000.000,- : 0,70 % nilai sengketa;
  - (r) tuntutan lebih Rp. 90.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,- : 0,65 % nilai sengketa;
  - (s) tuntutan lebih Rp. 100.000.000.000,- s/d Rp. 200.000.000.000,- : 0,50 % nilai sengketa;
  - (t) tuntutan lebih Rp. 200.000.000.000,- s/d Rp. 300.000.000.000,- : 0,40 % nilai sengketa;
  - (u) tuntutan lebih Rp. 300.000.000.000,- s/d Rp. 400.000.000.000,- : 0,35 % nilai sengketa;
  - (v) tuntutan lebih Rp. 400.000.000.000,- s/d Rp. 500.000.000.000,- : 0,30 % nilai sengketa;
  - (w) tuntutan di atas Rp. 500.000.000.000,- : 0,25 % nilai sengketa.
- (3) Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Arbiter berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya.
- (4) Terhadap perkara dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berlaku ketentuan Minimum Biaya Arbitrase sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan penerapan sebagai berikut:
- (a) apabila berdasarkan perhitungan pada angka 2 huruf (a) jumlah Biaya Arbiter adalah kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Para Pihak dikenakan Minimum Biaya Arbiter;

- (b) apabila berdasarkan perhitungan pada angka 2 huruf (a) jumlah Biaya Arbiter adalah lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Para Pihak dikenakan perhitungan menurut angka 2 huruf (a) tersebut.